

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dari pengamatan dan informasi yang peneliti peroleh pada masalah Implementasi Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat RM Ayam Bakar Wong Solo di Kota Banjarmasin sebagaimana yang telah dibahas pada uraian bab-bab sebelumnya di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pengelolaan zakat RM Ayam Bakar Wong Solo di Kota Banjarmasin sebagai berikut:
 - a. RM Ayam Bakar Wong Solo di Kota Banjarmasin belum memahami dalam penentuan nisab yang seharusnya, sebagaimana menurut Yusuf Qardhawi menggunakan kadar emas sebesar 85 gram dihitung dari modal yang bergerak, keuntungan, piutang yang diperkirakan dapat kembali.
 - b. Penentuan awal haul zakat perdagangan yang dilakukan oleh RM Ayam Bakar Wong Solo di Kota Banjarmasin itu di setiap akhir bulan, seperti setiap bulannya keuntungan langsung dibagi 10% Meskipun Zakat yang dikeluarkan RM Ayam Bakar Wong Solo jauh lebih besar dari 2,5% yaitu 10% dari hasil keuntungan, namun zakat 10% di sini tidak ada dalam ketentuan hukum Islam.

- c. RM Ayam Bakar Wong Solo di Kota Banjarmasin melakukan perhitungan zakat dengan mengumpulkan seluruh hasil keuntungan yang didapat kemudian dipotong sebesar 10% untuk disalurkan zakatnya kepada yang berhak menerimanya. Tanpa melihat nisabnya apakah penghasilannya sudah sampai nisab atau belum dan pengelola tidak menghitung seluruh kekayaan berupa modal, keuntungan dan piutang yang sekiranya bisa kembali, juga tidak menghitung haulnya.
2. Pendistribusian Zakat RM Ayam Bakar Wong Solo di Kota Banjarmasin sebagai berikut:
 - a. Zakat RM Ayam Bakar Wong Solo sudah didistribusikan dengan benar sesuai yang telah ditentukan ke delapan asnaf. Setiap bulan para pimpinan RM Ayam Bakar Wong Solo melakukan pendataan masyarakat-masyarakat sekitar, jika sekiranya sudah layak dan sesuai golongan asnaf maka zakat akan disalurkan berupa uang dan sembako.
 - b. Dana Zakat RM Ayam Bakar Wong Solo juga disalurkan untuk bantuan sosial seperti korban Banjir, korban kebakaran, bedah rumah sebagian untuk rumah yang sudah tidak layak dan yayasan yatim piatu yang ada di kota Banjarmasin. Juga untuk bantuan keagamaan seperti renovasi Bangunan masjid, tempat wudu, WC, dan lainnya.
 - c. RM Ayam Bakar Wong Solo belum berzakat ke BAZNAS karena mereka kurang yakin apakah benar-benar tersalurkan ke 8 Asnaf sesuai dengan yang sudah ditentukan syariat.

- d. RM Ayam Bakar Wong Solo belum menerapkan zakatnya secara produktif mereka masih mendistribusikan secara tradisional memberikan zakat berupa uang dan sembako.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Perlu adanya pemahaman yang benar terhadap pengeluaran zakat perdagangan, khususnya untuk para pimpinan RM Ayam Bakar Wong Solo agar hitungan zakat yang dikeluarkan sudah sesuai dengan syariat Islam. Jika sudah terpenuhi syarat-syarat zakat perdagangan, maka harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian untuk syarat dan ketentuannya harus sesuai karena zakat sebuah kewajiban yang tidak bisa ditambah-tambahkan ataupun dikurangkan. Kewajiban zakat sebesar 2,5% sedangkan jika lebih akan masuk golongan sedekah. Dengan syarat perhitungan modal + keuntungan + piutang jadi tidak hanya dihitung keuntungannya saja.
- b. Agar ke depannya RM Ayam Bakar Wong Solo di Kota Banjarmasin bisa menyalurkan sebagian zakatnya ke lembaga BAZNAS untuk mendukung misi zakat agar bisa mengubah para penerima zakat (mustahiq) menjadi pembayar zakat (muzakki).
- c. Lembaga BAZNAS harus melakukan langkah dan kebijakan yang sesuai untuk menarik minat masyarakat dan para pengusaha membayar zakat melalui instansi BAZNAS. BAZNAS harus terus melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman

masyarakat terhadap fungsi BAZNAS agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZNAS. Kemudian lembaga BAZNAS diharapkan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat berupa lokasi yang mudah dijangkau, atau dengan menjemput langsung zakat masyarakat atau muzakki dan lembaga BAZNAS memberikan manajemen dan informasi secara transparan, sehingga masyarakat tertarik menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS.